



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.412, 2017

BEKRAF. Renstra. Tahun 2015-2019.

**PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN EKONOMI KREATIF
TAHUN 2015 - 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2015 – 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

4. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10);
6. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2015 - 2019.

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2015 - 2019 yang selanjutnya disebut Renstra Bekraf adalah pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

- (1) Renstra Bekraf meliputi uraian tentang mandat, tugas, fungsi dan kewenangan, peran, kondisi, potensi dan permasalahan, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, sasaran program (*outcome*), kegiatan dan sasaran kegiatan (*output*), target capaian, serta pendanaan.

- (2) Renstra Bekraf merupakan acuan untuk menyusun Rencana Kerja Badan Ekonomi Kreatif yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif ke dalam program tahunan masing-masing.

Pasal 3

Sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan di dalam Renstra Bekraf dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan pada masing-masing Unit Kerja Eselon II.

Pasal 4

Renstra Bekraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2017

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN EKONOMI
KREATIF TAHUN 2015 – 2019

RENCANA STRATEGIS
BADAN EKONOMI KREATIF
TAHUN 2015 – 2019